



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0380/Pdt.G/2015/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Imelda binti Bachtiar, Umur 30 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal / kediaman di Jalan Rawamangun Gang Rawa Utama RT.002 RW. 008 No. 8 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Supandi bin Abdul Hamid, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Dulu Wiraswasta, tempat tinggal / kediaman dahulu di Jalan Rawamangun Gang Rawa Utama RT.002 RW. 008 No. 8 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru sekarang sudah tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Maret 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di

hal 1 dari hal 13 Put.No; 0380/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0380/Pdt.G/2015/

PA.Pbr tanggal 16 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor . 080/31/II/2009 tanggal 14 Februari 2009
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri selama 4 tahun 6 bulan di rumah orang tua Penggugat di Jalan Rawamangun Gang Rawa Utama Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya hingga bulan Agustus 2013 setelah itu Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama hingga yang tujuannya tidak Penggugat ketahui dan Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh Wilaya Republik Indonesia atau dimana saja yang hingga sekarang sudah 1 tahun 7 bulan lamanya ;
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Dhava Amulyanta, kelahiran 17 Februari 2010;, umur 5 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah tidak harmonis lagi, yang antara lain disebabkan :
 - a. Tergugat sangat egois, keras kepala, mau menang sendiri;
 - b. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah terhadap keluarga;
 - c. Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran selalu melontarkan kata-kata kasar dan kotor yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya dan mengeluarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
- e. Tergugat, sering minum minuman yang memabukkan; ;
- f. Tergugat telah membiarkan dan tidak mau peduli dengan Penggugat yang hingga sekarang sudah 1 tahun 7 bulan lamanya, tanpa nafkah dan kabar beritanya;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran ini terjadi pada bulan Agustus 2013, dimana terjadi pertengkaran yang serius antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama tanpa pamit dan yang tujuannya tidak Penggugat ketahui, hingga sekarang sudah 1 tahun 7 bulan lamanya;
6. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Tergugat yang demikian, Penggugat sudah tidak sabar dan tidak mau lagi hidup berdampingan dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan Penggugat sudah berkesimpulan dan berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
7. Bahwa, Penggugat sendiri telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan jalan membicarakan dengan Tergugat namun karena egonya Tergugat, usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap

hal 3 dari hal 13 **Put.No; 0380/Pdt.G/2015/PA.Pbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0380/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 17 Maret 2015 dan tanggal 17 April 2015 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imelda binti Bachtiar, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 21 Desember 2012 No. 1471075701850061 , fotokopi tersebut telah diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tandabukti P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Supandi bin Abdul Hamid sebagai suami dan Imelda binti Bachtiar sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya ; Nomor:80/31/II/2009 Tanggal 14 Pebruari 2009 , fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ternyata sesuai diberi tandabukti P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eti Binti Hasyim , umur 58 . tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Jl.Rawamangun . RT.002 RW.008, No.08 Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru.; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungans aksi dengan Peggugat adalah sebagai Ibu Kandung Penggugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini benar tidak harmonis lagi, sering ribut atau bertengkar, saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar, akan tetapi saksi tidak tahu apa penyebab pertengkarannya itu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pergi sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar negeri.
 - Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil.

hal 5 dari hal 13 **Put.No; 0380/Pdt.G/2015/PA.Pbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apria susnawati binti Adi Muliarti, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Melati Perumahan Ataya II, Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan penggugat adalah sebagai adik ipar Penggugat.
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat yang saksi tahu saat ini benar tidak harmonis lagi.
- Bahwa Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan tergugat adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang, selama itu tidak ada kabar berita apalagi nafkah, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal 131 KHI. walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru Selatan, dengan kutipan akta nikah nomor : 380/31/II/2009, tanggal 14 Februari 2009, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. Nomor.9 tahun 1975.jo Pasal 73 UU.NO.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami karena Tergugat telah pergi

hal 7 dari hal 13 **Put.No; 0380/Pdt.G/2015/PA.Pbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 03 tahun dan alamat Tergugat sudah tidak di ketahui lagi di seluruh wilayah Indonesia.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi sebagai Penggugat dan saksi saksi adalah Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sangat egois tidak memberi nafkah kepada Penggugat, suka berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus tersebut Tergugat sejak bulan Agustus 2013 pergi meninggalkan Penggugat yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 02 tahun lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan saksi-saksi sebelumnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka dengan sendirinya hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan yang terus menerus antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu lebih kurang 02 Tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah diupayakan untuk mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Tergugat yang memicu pertengkaran rumah tangga dan Tergugat pergi selama 02 tahun tanpa diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik sehingga terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu lama, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti

hal 9 dari hal 13 **Put.No; 0380/Pdt.G/2015/PA.Pbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah' : 231 yang berbunyi :

Artinya: *"Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka, barang siapa melakukan demikian, maka dia menzalimi dirinya sendiri ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitia Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Supandi bin Abdul Hamid) terhadap Penggugat (Imelda binti Bachtiar);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Nursyamsiah, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Noviarini, SH., MA, Drs.H. Zainy Usman, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Marsyidah, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

hal 11 dari hal 13 **Put.No; 0380/Pdt.G/2015/PA.Pbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Hakim Anggota

TTD

Dra. Hj. Noviarni, SH., MA

Hakim Anggota

TTD

Drs.H. Zainy Usman, SH

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Marsyidah, SH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	115.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	206.000,-

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Pekanbaru, 03 Agustus 2015.

Salinan yang sama dengan aslinya

Panitera,



hal 13 dari hal 13 **Put.No; 0380/Pdt.G/2015/PA.Pbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)